



PUTUSAN

Nomor : 192 / Pid.B / 2018 / PN.Sgt;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I;

Nama lengkap : **Fahruraji Als Jawa Bin Jarkasi;**
Tempat lahir : Barabai (Kalsel);
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 06 Maret 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia/Banjar;
Tempat tinggal : Jl. Poros Sangatta-Bontang KM.14 Desa
Sangatta Selatan Kec.Sangatta Selatan
Kab.Kutai Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II;

Nama lengkap : **Ardiansyah Als Ian Bin Busra;**
Tempat lahir : Benua Kepayang;
Umur/tanggal lahir: 33 Tahun / 16 Februari 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia/Banjar;
Tempat tinggal : Jl. Pantai Hambawang Desa Benua Kepayang
Kec.Benua Kepayang Las Kab. Hulu Sungai
Tengah Propinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III;

Nama lengkap : **Mardullah Als Jali Bin Asri;**
Tempat lahir : Hulubalu;
Umur/tanggal lahir: 21 Tahun / 01 Juli 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia/Banjar;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jalan Hulubalu No.68 RT.02 Kec.Hulubalu
Kab.Balangan Propinsi Kalimantan Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa IV;

Nama lengkap : **Navi Rahman Als Rian Bin Muhammad Rivansah;**

Tempat lahir : Batu Tangga;

Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 08 Nopember 1994;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia/Banjar;

Tempat tinggal : Jl. Awang Long RT.05 Desa/Kel.Liang Ulu
Kota Bangun Kab.Kutai Kartanegara/Loa
Bakung Dekat Pasar Kemuning RT 15
Samarinda Ilir Kota Samarinda;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh pecah batu/cuci mobil;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Mei 2018 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan Polres Kutai Timur oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU, sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 03 Juli 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;

Para Terdakwa Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun telah diberitahukan akan hak - haknya tersebut oleh Hakim Ketua dan selanjutnya Para Terdakwa menyatakan akan maju sendiri menghadapi persidangan atas dirinya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : 192/Pid.B/2018/PN Sgt tanggal 19 Juli 2018 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Hakim Ketua Nomor : 192/Pid.B/2018/PN Sgt tanggal 19 Juli 2018 Tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-65/SGT/07/2018 tertanggal 06 September 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Fahruraji Alias Jawa Bin Jarkasi, Terdakwa II. Ardiansyah Alias Ian Bin Busra, Terdakwa III. Mardullah Alias Jali Bin Asri dan Terdakwa IV. Navi Rahman Alias Rian Alias Riyan Bin Muhammad Rivansyah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, Ke-2 dan ke-3 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Primair penuntut umum ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **Terdakwa I. Fahruraji Alias Jawa Bin Jarkasi** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **Terdakwa II. Ardiansyah Alias Ian Bin Busra, Terdakwa III. Mardullah Alias Jali Bin Asri, dan Terdakwa IV. Navi Rahman Alias Rian Alias Riyan Bin Muhammad Rivansyah** dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang warna coklat lk 70 cm (tujuh puluh centimeter) dengan gagang berwarna coklat, ujungnya runcing dan sisinya tajam;

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang berukuran lk 45 cm dengan gagang berwarna coklat, ujungnya runcing dan sisinya tajam;
- 1 (satu) buah pisau komando lengkap dengan sarungnya berwarna hitam berukuran panjang lk 32 cm;
- 2 (dua) buah kapak pendek;
- 2 (dua) buah linggis ukuran panjang lk 52 cm dan panjang lk 115 cm;
- 13 (tiga belas) potongan kain baju warna warna hijau kuning bermotif yang dipergunakan sebagai alat mengikat;
- 3 (tiga) buah potongan tali jemuran/tali nilon berwarna biru yang dipergunakan sebagai alat mengikat;
- 1 (satu) buah potongan kabel yang dipergunakan sebagai alat untuk mengikat;
- 1 (satu) buah potongan karet ban dalam yang dipergunakan sebagai alat untuk mengikat;
- 1 (satu) buah celana potongan kain celana levis yang dipergunakan sebagai alt untuk mengikat;
- 2 (dua) buah tali tas warna hitam yang dipergunakan sebagai alt untuk mengikat;
- 1 (satu) potong tali rapia warna merah muda;
- 1 (satu) buah karung beras bertuliskan "ENGELS PRODUCT" yang didalamnya terdapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) karung sarang wallet;
- 1 (satu) unit mobil XENIA warna silver KT-1913-NG dengan Noka:MHKV1BA2JEJO19149 dan Nosin:MD 80090 serta dengan STNK an.MINARTI;
- 1 (satu) unit mobil XENIA warna silver KT-1624-CN dengan Noka:MHKV1B1JDK0313385 dan Nosin:MC 52157 serta dengan STNK an.ABDUL SANI;

(Dipergunakan dalam perkara lain atas nama HENDRI Alias DIDI Bin KUDRI, Dkk);

5. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Para Terdakwa mohon hukuman ringan - ringannya;
- Para Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya;

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa selanjutnya Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Para Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-65/SGT/07/2018 tertanggal 06 Juli 2018, dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut;

PRIMAIR :

Bahwa **Terdakwa I. Fahruraji Alias Jawa Bin Jarkasi, Terdakwa II. Ardiansyah Alias Ian Bin Busra, Terdakwa III. Mardullah Alias Jali Bin Asri, Terdakwa IV. Navi Rahman Alias Rian Alias Riyan Bin Muhammad Rivansyah** bersama-sama dengan saksi Hendri Alias Didi Bin Kudri, saksi Abidin Alias Abi Bin Sias, saksi Jayadi Alias Yadi Alias Uwa Bin Muin, saksi Sabirin Alias Birin Bin Bisri, saksi Muhammad Hilmi Alias Hilmi Bin Arkani, saksi Taufikurrahman Alias Upik Alias Imis Bin Rusdiansyah (dalam berkas terpisah) dan sdr.Yamin Alias Yamin (daftar pencairan orang) pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Mei 2018 bertempat di bangunan sarang burung walet di Gg.Buntu Jln. Poros Sangatta-Bengalon Desa Singa Gembara Kec.Sangatta Utara Kab.Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat pada daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta berwenang mengadili Pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, masuknya ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut ;

- Berawal pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 17.00 Wita dari rumah saksi MUHAMMAD HILMI Alias HILMI di Pasar Kemuning Gg.15 RT.27 Loa Bakung Kota Samarinda, Terdakwa I. FAHRURAJI Alias JAWA Bin JARKASI, Terdakwa III. MARDULLAH Alias JALI Bin ASRI, saksi HENDRI Alias DIDI, saksi JAYADI Alias YADI Alias UWA, saksi TAUFIKURAHMAN

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias UPIK Alias IMIS dengan mengendarai mobil merk daihatsu xenia warna silver nomor polisi KT-1624-CN yang dikemudikan sdr. YAMIN dan Terdakwa II. ARDIANSYAH Alias IAN Bin BUSRA, Terdakwa IV. NAVI RAHMAN Alias RIAN Alias RIYAN Bin MUHAMMAD RIVANSYAH, saksi ABIDIN Alias ABI, saksi SABIRIN Alias BIRIN dengan mengendarai mobil merk Daihatsu xenia warna silver nomor polisi KT-1913-NG yang dikemudikan oleh saksi MUHAMMAD HILMI Alias HILMI bersama-sama berangkat ke Sangatta dengan tujuan mendatangi bangunan Sarang burung walet yang terletak di Gg.Buntu Jln.Poros Sangatta-Bengalon Desa Singa Gembra Kec.Sangatta Utara Kab.Kutai Timur, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wita sesampainya dilokasi yang dekat dengan bangunan sarang burung walet yang menjadi sasaran, Terdakwa I. FAHRURAJI Alias JAWA Bin JARKASI, Terdakwa II. ARDIANSYAH Alias IAN Bin BUSRA, Terdakwa III. MARDULLAH Alias JALI Bin ASRI, Terdakwa IV. NAVI RAHMAN Alias RIAN Alias RIYAN Bin MUHAMMAD RIVANSYAH, saksi HENDRI Alias DIDI, saksi ABIDIN Alias ABI, saksi JAYADI Alias YADI Alias UWA, saksi TAUFIKURAHMAN Alias UPIK Alias IMIS dan saksi SABIRIN Alias BIRIN turun dari mobil untuk mengamati keadaan sekitar bangunan sarang burung walet tersebut, sedangkan saksi MUHAMMAD HILMI Alias HILMI dan sdr. YAMIN Alias YAMIN pergi dengan mengendarai mobil daihatsu xenia warna silver nomor Polisi KT-1624-CN dan KT-1913-NG menuju ketempat sepi dan menunggu serta bersiap menjemput para terdakwa jika selesai mengambil sarang burung walet ;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa I. FAHRURAJI Alias JAWA Bin JARKASI, Terdakwa II. ARDIANSYAH Alias IAN Bin BUSRA, Terdakwa III. MARDULLAH Alias JALI Bin ASRI, Terdakwa IV. NAVI RAHMAN Alias RIAN Alias RIYAN Bin MUHAMMAD RIVANSYAH, saksi HENDRI Alias DIDI, saksi ABIDIN Alias ABI, saksi JAYADI Alias YADI Alias UWA, saksi TAUFIKURAHMAN Alias UPIK Alias IMIS dan saksi SABIRIN Alias BIRIN mendekati bangunan sarang burung walet tersebut tiba-tiba bertemu dengan saksi NURYONO als NUR, saksi ZULKIFLI als KIFLI, dan saksi EKO WAHYUDI Als EKO yang bertugas sebagai penjaga bangunan sarang burung walet tersebut, sehingga para terdakwa langsung berusaha untuk menyergap dan mengamankan saksi NURYONO als NUR, saksi ZULKIFLI als KIFLI dan saksi EKO WAHYUDI Als EKO, sehingga saksi NURYONO als NUR tertangkap dan diancam oleh saksi SABIRIN Alias

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIRIN dengan mengarahkan parang ke leher saksi NURYONO als NUR sambil berkata *"Diam, jangan bergerak kalau bergerak saya tembak, saya bunuh"*, melihat kejadian tersebut saksi ZULKIFLI als KIFLI dan saksi EKO WAHYUDI Als EKO berusaha untuk menyelamatkan diri namun berhasil ditangkap, selanjutnya saksi NURYONO als NUR, saksi ZULKIFLI als KIFLI dan saksi EKO WAHYUDI Als EKO diikat dan dimasukkan kedalam rumah pondok yang berada didekat bangunan sarang burung walet ;

- Bahwa pada saat saksi HENDRI Alias DIDI, saksi ABIDIN Alias ABI, saksi JAYADI Alias YADI Alias UWA, saksi TAUFIKURAHMAN Alias UPIK Alias IMIS dan saksi SABIRIN Alias BIRIN sedang menjaga saksi NURYONO als NUR, saksi ZULKIFLI als KIFLI dan saksi EKO WAHYUDI Als EKO serta mengawasi dan mengamankan keadaan disekitar bangunan sarang burung walet, tiba-tiba datang saksi M. BIJURI als PAK AMAD dan sdr. ARBANI kelokasi bangunan sarang burung, selanjutnya saksi ZULKIFLI als KIFLI diminta untuk memanggil saksi M. BIJURI als PAK AMAD dan sdr. ARBANI agar mendekat kearah pondok dengan cara saksi ZULKIFLI als KIFLI diancam menggunakan parang dan sesampainya saksi M. BIJURI als PAK AMAD dan sdr. ARBANI dipondok langsung disergap dan diancam dengan parang kemudian diikat didalam pondok bersama-sama dengan saksi NURYONO als NUR, saksi ZULKIFLI als KIFLI dan saksi EKO WAHYUDI, tidak lama kemudian datang sdri.NUR HIKMAH yang menggendong sdri. SITI AISYAH (anaknya yang masih berusia 4 tahun) menuju kearah bangunan sarang burung walet, selanjutnya saksi ZULKIFLI kembali disuruh dan diancam supaya memanggil sdri.NUR HIKMAH untuk mendekat kepondok namun sdri.NUR HIKMAH tidak mau, sehingga saksi ZULKIFLI diancam dan disuruh untuk menjemput sdri.NUR HIKMAH dengan anaknya untuk dibawa masuk kedalam pondok dan setelah itu saksi ZULKIFLI dan sdri.NUR HIKMAH beserta anaknya diikat dan dimasukkan kedalam pondok yang berada dibelakang bangunan sarang burung walet. Setelah itu datang saksi H.M.ARSAD ke lokasi bangunan sarang burung walet yang langsung disergap dan diamankan oleh saksi HENDRI Alias DIDI, saksi ABIDIN Alias ABI, saksi JAYADI Alias YADI Alias UWA, saksi TAUFIKURAHMAN Alias UPIK Alias IMIS dan saksi SABIRIN Alias BIRIN dengan menggunakan parang dan kapak yang diarahkan keperut dan leher saksi H.M. ARSAD serta dipukul pada bagian pundak dan mulutnya, sehingga saksi H.M. ARSAD

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat melakukan perlawanan selanjutnya diikat tangan dan kakinya kemudian dimasukkan kedalam pondok ;

- Bahwa Terdakwa I. FAHRURAJI Alias JAWA Bin JARKASI, Terdakwa II. ARDIANSYAH Alias IAN Bin BUSRA, Terdakwa III. MARDULLAH Alias JALI Bin ASRI dan Terdakwa IV. NAVI RAHMAN Alias RIAN Alias RIYAN Bin MUHAMMAD RIVANSYAH masuk kedalam bangunan sarang burung walet dengan melompati pagar sesampainya didalam pagar para terdakwa menjebol dinding bangunan sarang burung walet dengan menggunakan kampak dan linggis, selanjutnya masuk kedalam bangunan melalui lubang tersebut dan sesampainya didalam Terdakwa II. ARDIANSYAH Alias IAN Bin BUSRA, Terdakwa III. MARDULLAH Alias JALI Bin ASRI dengan menggunakan alat berupa serokan mengambil sarang burung walet yang agak tinggi, kemudian Terdakwa I. FAHRURAJI Alias JAWA Bin JARKASI dan Terdakwa IV. NAVI RAHMAN Alias RIAN Alias RIYAN Bin MUHAMMAD RIVANSYAH memungut sarang burung yang jatuh dilantai kemudian dimasukkan kedalam karung hingga terkumpul sebanyak setengah karung, setelah itu para terdakwa kembali keluar dari bangunan sarang burung walet melalui lubang yang sama untuk kembali berkumpul dengan saksi HENDRI Alias DIDI, saksi ABIDIN Alias ABI, saksi JAYADI Alias YADI Alias UWA, saksi TAUFIKURAHMAN Alias UPIK Alias IMIS dan saksi SABIRIN Alias BIRIN diluar bangunan sarang burung walet untuk bersama-sama pergi menuju ke pinggir jalan selanjutnya dijemput oleh saksi MUHAMMAD HILMI Alias HILMI Bin ARKANI dan sdr.YAMIN Alias YAMIN dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil merk daihatsu xenia warna silver nomor polisi KT-1624-CN dan KT-1913-NG untuk bersama-sama pergi meninggalkan bangunan sarang burung walet tersebut ;

- Bahwa maksud para terdakwa mengambil sarang walet tersebut untuk dijual kembali dengan harga sekitar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) perkilo, kemudian uang hasil penjualan tersebut dibagi dan dipergunakan untuk keperluan pribadi masing-masing terdakwa ;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan saksi H. AGUS Bin H. TARSIH (alm) mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, Ke-2 dan ke-3 KUHPidana;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDIAIR;

Bahwa Terdakwa I. Fahruraji Alias Jawa Bin Jarkasi, Terdakwa II. Ardiansyah Alias Ian Bin Busra, Terdakwa III. Mardullah Alias Jali Bin Asri, Terdakwa IV. Navi Rahman Alias Rian Alias Riyan Bin Muhammad Rivansyah bersama-sama dengan saksi Hendri Alias Didi Bin Kudri, saksi Abidin Alias Abi Bin Sias, saksi Jayadi Alias Yadi Alias Uwa Bin Muin, saksi Sabirin Alias Birin Bin Bisri, saksi MUHAMMAD HILMI Alias HILMI Bin ARKANI, saksi Taufikurahman Alias Upik Alias Imis Bin Rusdiansyah (dalam berkas terpisah) dan sdr.Yamin Alias Yamin (daftar pencairan orang) pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Mei 2018 bertempat di bangunan sarang burung walet di Gg.Buntu Jln. Poros Sangatta-Bengalon Desa Singa Gembara Kec.Sangatta Utara Kab.Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat pada daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta berwenang mengadili Pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 17.00 Wita dari rumah saksi MUHAMMAD HILMI Alias HILMI di Pasar Kemuning Gg.15 RT.27 Loa Bakung Kota Samarinda, Terdakwa I. FAHRURAJI Alias JAWA Bin JARKASI, Terdakwa III. MARDULLAH Alias JALI Bin ASRI, saksi HENDRI Alias DIDI, saksi JAYADI Alias YADI Alias UWA, saksi TAUFIKURAHMAN Alias UPIK Alias IMIS dengan mengendarai mobil merk daihatsu xenia warna silver nomor polisi KT-1624-CN yang dikemudikan sdr. YAMIN dan Terdakwa II. ARDIANSYAH Alias IAN Bin BUSRA, Terdakwa IV. NAVI RAHMAN Alias RIAN Alias RIYAN Bin MUHAMMAD RIVANSYAH, saksi ABIDIN Alias ABI, saksi SABIRIN Alias BIRIN dengan mengendarai mobil merk Daihatsu xenia warna silver nomor polisi KT-1913-NG yang dikemudikan oleh saksi MUHAMMAD HILMI Alias HILMI bersama-sama berangkat ke Sangatta dengan tujuan mendatangi bangunan Sarang burung walet yang terletak di Gg.Buntu Jln.Poros Sangatta-Bengalon Desa Singa Gembara Kec.Sangatta Utara Kab.Kutai Timur, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wita sesampainya dilokasi yang dekat dengan bangunan sarang burung walet yang menjadi

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sasaran, Terdakwa I. FAHRURAJI Alias JAWA Bin JARKASI, Terdakwa II. ARDIANSYAH Alias IAN Bin BUSRA, Terdakwa III. MARDULLAH Alias JALI Bin ASRI, Terdakwa IV. NAVI RAHMAN Alias RIAN Alias RIYAN Bin MUHAMMAD RIVANSYAH, saksi HENDRI Alias DIDI, saksi ABIDIN Alias ABI, saksi JAYADI Alias YADI Alias UWA, saksi TAUFIKURAHMAN Alias UPIK Alias IMIS dan saksi SABIRIN Alias BIRIN turun dari mobil untuk mengamati keadaan sekitar bangunan sarang burung walet tersebut, sedangkan saksi MUHAMMAD HILMI Alias HILMI dan sdr. YAMIN Alias YAMIN pergi dengan mengendarai mobil daihatsu xenia warna silver nomor Polisi KT-1624-CN dan KT-1913-NG menuju ketempat sepi dan menunggu serta bersiap menjemput para terdakwa jika selesai mengambil sarang burung walet ;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa I. FAHRURAJI Alias JAWA Bin JARKASI, Terdakwa II. ARDIANSYAH Alias IAN Bin BUSRA, Terdakwa III. MARDULLAH Alias JALI Bin ASRI, Terdakwa IV. NAVI RAHMAN Alias RIAN Alias RIYAN Bin MUHAMMAD RIVANSYAH, saksi HENDRI Alias DIDI, saksi ABIDIN Alias ABI, saksi JAYADI Alias YADI Alias UWA, saksi TAUFIKURAHMAN Alias UPIK Alias IMIS dan saksi SABIRIN Alias BIRIN mendekati bangunan sarang burung walet tersebut tiba-tiba bertemu dengan saksi NURYONO als NUR, saksi ZULKIFLI als KIFLI, dan saksi EKO WAHYUDI Als EKO yang bertugas sebagai penjaga bangunan sarang burung walet tersebut, sehingga para terdakwa langsung berusaha untuk menyergap dan mengamankan saksi NURYONO als NUR, saksi ZULKIFLI als KIFLI dan saksi EKO WAHYUDI Als EKO, sehingga saksi NURYONO als NUR tertangkap dan diancam oleh saksi SABIRIN Alias BIRIN dengan mengarahkan parang ke leher saksi NURYONO als NUR sambil berkata "Diam, jangan bergerak kalau bergerak saya tembak, saya bunuh", melihat kejadian tersebut saksi ZULKIFLI als KIFLI dan saksi EKO WAHYUDI Als EKO berusaha untuk menyelamatkan diri namun berhasil ditangkap, selanjutnya saksi NURYONO als NUR, saksi ZULKIFLI als KIFLI dan saksi EKO WAHYUDI Als EKO diikat dan dimasukkan kedalam rumah pondok yang berada didekat bangunan sarang burung walet ;

- Bahwa pada saat saksi HENDRI Alias DIDI, saksi ABIDIN Alias ABI, saksi JAYADI Alias YADI Alias UWA, saksi TAUFIKURAHMAN Alias UPIK Alias IMIS dan saksi SABIRIN Alias BIRIN sedang menjaga saksi NURYONO als NUR, saksi ZULKIFLI als KIFLI dan saksi EKO WAHYUDI Als EKO serta

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengawasi dan mengamankan keadaan disekitar bangunan sarang burung walet, tiba-tiba datang saksi M. BIJURI als PAK AMAD dan sdr. ARBANI kelokasi bangunan sarang burung, selanjutnya saksi ZULKIFLI als KIFLI diminta untuk memanggil saksi M. BIJURI als PAK AMAD dan sdr. ARBANI agar mendekat kearah pondok dengan cara saksi ZULKIFLI als KIFLI diancam menggunakan parang dan sesampainya saksi M. BIJURI als PAK AMAD dan sdr. ARBANI dipondok langsung disergap dan diancam dengan parang kemudian diikat didalam pondok bersama-sama dengan saksi NURYONO als NUR, saksi ZULKIFLI als KIFLI dan saksi EKO WAHYUDI, tidak lama kemudian datang sdri.NUR HIKMAH yang menggendong sdri. SITI AISYAH (anaknya yang masih berusia 4 tahun) menuju kearah bangunan sarang burung walet, selanjutnya saksi ZULKIFLI kembali disuruh dan diancam supaya memanggil sdri.NUR HIKMAH untuk mendekat kepondok namun sdri.NUR HIKMAH tidak mau, sehingga saksi ZULKIFLI diancam dan disuruh untuk menjemput sdri.NUR HIKMAH dengan anaknya untuk dibawa masuk kedalam pondok dan setelah itu saksi ZULKIFLI dan sdri.NUR HIKMAH beserta anaknya diikat dan dimasukkan kedalam pondok yang berada dibelakang bangunan sarang burung walet. Setelah itu datang saksi H.M.ARSAD ke lokasi bangunan sarang burung walet yang langsung disergap dan diamankan oleh saksi HENDRI Alias DIDI, saksi ABIDIN Alias ABI, saksi JAYADI Alias YADI Alias UWA, saksi TAUFIKURAHMAN Alias UPIK Alias IMIS dan saksi SABIRIN Alias BIRIN dengan menggunakan parang dan kapak yang diarahkan keperut dan leher saksi H.M. ARSAD serta dipukul pada bagian pundak dan mulutnya, sehingga saksi H.M. ARSAD tidak dapat melakukan perlawanan selanjutnya diikat tangan dan kakinya kemudian dimasukkan kedalam pondok ;

- Bahwa Terdakwa I. FAHRURAJI Alias JAWA Bin JARKASI, Terdakwa II. ARDIANSYAH Alias IAN Bin BUSRA, Terdakwa III. MARDULLAH Alias JALI Bin ASRI dan Terdakwa IV. NAVI RAHMAN Alias RIAN Alias RIYAN Bin MUHAMMAD RIVANSYAH masuk kedalam bangunan sarang burung walet dengan melompati pagar sesampainya didalam pagar para terdakwa menjebol dinding bangunan sarang burung walet dengan menggunakan kampak dan linggis, selanjutnya masuk kedalam bangunan melalui lubang tersebut dan sesampainya didalam Terdakwa II. ARDIANSYAH Alias IAN Bin BUSRA, Terdakwa III. MARDULLAH Alias JALI Bin ASRI dengan menggunakan alat berupa serokan mengambil sarang burung walet yang

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agak tinggi, kemudian Terdakwa I. FAHRURAJI Alias JAWA Bin JARKASI dan Terdakwa IV. NAVI RAHMAN Alias RIAN Alias RIYAN Bin MUHAMMAD RIVANSYAH memungut sarang burung yang jatuh dilantai kemudian dimasukkan kedalam karung hingga terkumpul sebanyak setengah karung, setelah itu para terdakwa kembali keluar dari bangunan sarang burung walet melalui lubang yang sama untuk kembali berkumpul dengan saksi HENDRI Alias DIDI, saksi ABIDIN Alias ABI, saksi JAYADI Alias YADI Alias UWA, saksi TAUFIKURAHMAN Alias UPIK Alias IMIS dan saksi SABIRIN Alias BIRIN diluar bangunan sarang burung walet untuk bersama-sama pergi menuju ke pinggir jalan selanjutnya dijemput oleh saksi MUHAMMAD HILMI Alias HILMI Bin ARKANI dan sdr.YAMIN Alias YAMIN dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil merk daihatsu xenia warna silver nomor polisi KT-1624-CN dan KT-1913-NG untuk bersama-sama pergi meninggalkan bangunan sarang burung walet tersebut ;

- Bahwa maksud para terdakwa mengambil sarang walet tersebut untuk dijual kembali dengan harga sekitar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) perkilo, kemudian uang hasil penjualan tersebut dibagi dan dipergunakan untuk keperluan pribadi masing-masing terdakwa ;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan saksi H. AGUS Bin H. TARSIH (alm) mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan serta tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi yang dibawah sumpah menurut tata cara agamanya dan masing - masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. H. Agus Bin H. Tarsih (Alm);

- Bahwa tindak pidana perampokan sarang burung walet yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2018 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Jl. Poros Sangatta-Bengalon Gang Buntu Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa saksi sebagai pemilik sarang burung walet itu;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya karena diberitahu oleh Sdri Nurhikmah (isteri Sdr Zulkifli) melalui telepon yang mengatakan bahwa ada keributan di bangunan sarang burung dan barang-barang didalam pondok dekat sarang burung berhamburan kemungkinan ada rampok;
- Bahwa sekitar pukul 00.30 Wita saksi melihat 9 (sembilan) orang keluar dari Jalan arah sarang burung walet milik saksi dan salah satunya membawa karung gula berwarna putih;
- Bahwa saksi kemudian mengajak teman-teman nya sekitar 5 (lima) orang menuju ke tempat kejadian di gang Buntu tempat sarang burung walet tersebut;
- Bahwa sampai didekat bangunan sarang burung walet tersebut, saksi melihat ada banyak orang di sekitar pondok sarang burung walet dan dugaan saksi sarang burung walet milik saksi sedang dirampok, namun karena saksi kalah jumlah anggota, saksi kembali ke mobil untuk berunding dan meminta bantuan pengamanan ke aparat kepolisian melalui telepon dan selanjutnya memutuskan untuk melakukan penyergapan terhadap para Terdakwa di pinggir jalan saja;
- Bahwa Jarak bangunan sarang burung walet dengan jalan poros Sangatta-Bontang sekitar 1 km;
- Bahwa sarang burung walet yang berhasil diambil para terdakwa sekitar 6 (enam) kg dan jika dijual per kilonya Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dengan nilai totalnya sekitar Rp.78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa penjaga sarang burung walet milik saksi berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Sdr Nuryono, Sdr Zulkifli dan Sdr Eko Wahyudi;
- Bahwa pada jarak sekitar 30 km, saksi melihat penjaga sarang burung walet diikat tangannya;
- Bahwa saksi tidak tahu cara para terdakwa mengambil sarang burung walet, yang jelas posisi bangunan tembok sarang burung walet ada dijebol;
- Bahwa penerangan di tempat kejadian tidak ada hanya memakai lampu senter;
- Bahwa saksi tidak ada mengenali wajah para terdakwa oleh karena jaraknya agak jauh dengan saksi;
- Bahwa kondisi bangunan sarang burung walet dirusak seperti tembok dijebol dan kabel-kabel yang berada didalam bangunan juga dirusak;
- Bahwa para Terdakwa berhasil ditangkap di daerah Teluk Pandan;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN.Sgt



Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi II. Nuryono Als Nur Bin Munaji;

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2018 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Jalan Poros Sangatta-Bengalon Gang Buntu Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pemilik bangunan sarang burung walet yaitu H Agus;
- Bahwa cara para Terdakwa mengambil sarang burung walet yaitu para Terdakwa terlebih dahulu mengancam saksi, sdr Zulkifli dan Sdr Eko Wahyudi selaku penjaga sarang burung walet dengan menodongkan senjata tajam jenis parang, kemudian tangan saksi diikat dengan tali lalu dimasukkan kedalam pondok dan dijaga oleh sebagian para terdakwa dan sebagian terdakwa lagi membobol dinding bangunan sarang burung walet dengan memakai linggis dan kapak kemudian para terdakwa masuk kedalam bangunan sarang burung walet dan mengambil sarang burung walet lalu dimasukkan kedalam karung dan selanjutnya dibawa pergi oleh para terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa yang mengambil sarang burung walet dan melakukan penyekapan berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa barang bukti yang digunakan para Terdakwa antara lain : 2 (dua) buah kapak, 2 (dua) buah linggis, karung beras, 1 (satu) buah parang panjang, 1 (satu) buah parang pendek, Pisau sangkur, dan tali pengikat berupa tali nilon, tali kain dan tali rapia;
- Bahwa saksi yang pertama kali memergoki para Terdakwa dan ketika itu saksi akan mengambil pancing dan langsung ditodongkan parang ke leher saksi kemudian badan saksi lemas lalu rebah ke belakang, namun masih dapat mendengar ada suara "bunuh saja" dan saksi tidak tahu siapa yang bersuara "bunuh saja";
- Bahwa ketika badan saksi rebah ke belakang, saksi merasakan ada salah satu dari terdakwa yang meraba-raba dibagian hidung saksi sepertinya untuk memeriksa apakah saksi pingsan atau dalam keadaan sadar dan saksi juga merasakan ada parang yang menempel di kaki saksi dengan posisi tangan diikat;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saya dipapah ke jalan lalu dibopong menuju kedalam pondok kemudian badan saksi direbahkan dan ternyata disebelah saksi juga Sdr Zulkifli dan Sdr Eko Wahyudi dalam posisi tangannya diikat;
- Bahwa ketika berada didepan pondok, kepala saksi sempat dipukul oleh salah satu terdakwa dengan menggunakan parang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi III. Zulkifli Als Kifli Bin Abdul Jalil;

- Bahwa ejadiannya pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2018 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Jalan Poros Sangatta-Bengalon Gang Buntu Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pemilik bangunan sarang burung walet yaitu H Agus;
- Bahwa para Terdakwa yang mengambil sarang burung walet dan melakukan penyekapan berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa para Terdakwa datang kelokasi sarang burung walet yang saksi jaga dengan menggunakan 2 (dua) unit Mobil Xenia warna silver, namun tidak ingat berapa nomor polisinya;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian sekitar pukul 22.30 Wita ketika berpencar untuk melakukan patroli sekitar luar pagar bangunan sarang walet, dan kemudian Sdr Nuryono hendak mengambil pancingan tiba-tiba ada beberapa orang tidak kenal yang salah satunya membawa parang panjang dan mengarahkan parang itu kearah leher Sdr Nuryono lalu Sdr Nuryono kaget dan terjatuh ke belakang. Selanjutnya saksi dan Sdr Eko berlari dan dikejar oleh para terdakwa dan berhasil ditangkap lalu tangan saksi diikat dan selanjutnya dibawa kedalam pondok;
- Bahwa kemudian datang ketempat kejadian Sdr Bajuri (Mertua saya) dan Sdr Arbani (Iparsaksi) lalu oleh para terdakwa saksi disuruh memanggil keduanya dan setelah keduanya sampai di lokasi lalu keduanya juga disekap dan diikat tangannya dan dimasukkan kedalam pondok;
- Bahwa tak lama Sdr Nur Hikmah (isteri saksi) menyalakan lampu senter yang diarahkan ke lokasi penyekapan dan saksi disuruh berteriak memanggilnya namun tidak juga mendekat, kemudian dengan dikawal sebagian terdakwa saksi disuruh menjemput Sdr Nur Hikmah yang berjarak Lk 50 meter dan sambil menggendong anak saksi (usia 4 tahun) Sdr Nur Hikmah saksi jemput dan selanjutnya saksi, isteri dan anak saksi disuruh pindah ke pondok (rumah saksi) yang berada dibelakang bangunan sarang walet dengan dikawal dan dijaga 2 (dua) orang dengan posisi tangan saksi

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN.Sgt



dan isteri diikat, kemudian datang Sdr Arsad yang juga diikat tangannya, kemudian sebagian terdakwa menjaga saksi dan sebagian terdakwa melakukan pembobolan sarang burung walet;

- Bahwa barang bukti yang digunakan para Terdakwa antara lain : 2 (dua) buah kapak, 2 (dua) buah linggis, karung beras, 1 (satu) buah parang panjang, 1 (satu) buah parang pendek, Pisau sangkur, dan tali pengikat berupa tali nilon, tali kain dan tali rafia;
- Bahwa Sdr Nuryono yang pertama kali memergoki para terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum membacakan keterangan saksi **H.M. Arsyad Bin Marjuni**, berdasarkan BAP tertanggal 04 Mei 2018 oleh Penyidik ASRIADI, SH dimana saksi tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil berturut – turut secara sah dan patut secara hukum dan atas pembacaan keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, Penuntut Umum kembali mengajukan Saksi - Saksi yang dibawah sumpah menurut tata cara agamanya dan masing - masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi V. Hendri Als Didi Bin Kudri;

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2018 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Jalan Poros Sangatta-Bengalon Gang Buntu Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik bangunan sarang burung walet itu;
- Bahwa Sdr Taufik yang mengajak saksi untuk melakukan pencurian sarang burung walet dengan cara mengatakan kepada saksi “Maukah kamu ikut ambil sarang, nanti tinggal tunggu yang dari Banjar aja datang kita berangkat”, lalu saksi mengatakan “Oke”;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 Mei 2018 sekitar pukul 11.00 Wita Sdr Taufik datang ke rumah saksi dengan mengatakan “Nanti jam 13.00 Wita kita jemput untuk ke Sangatta mengambil sarang, tapi kita kumpul dulu di rumah Pak Helmi di Samarinda, karena bubuhan yang lain disana menunggu”, lalu saksi mengatakan “Ya udah, gimana kami bawa parang atau ngak”, dan dijawabnya “Nga usah, kita bawa badan aja, karena sudah disiapkan sama bubuhan dari Banjar di rumah Sdr Helmi” dan kemudian saksi mempersiapkan diri;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 16.30 wita saksi dan para terdakwa berangkat dari Samarinda ke Sangatta dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver dan tiba di Sangatta sekitar pukul 21.00 wita, lalu sekitar pukul 22.30 wita ke lokasi bangunan sarang walet kemudian menyekap 3 (tiga) orang) penjaga bangunan sarang walet dan kemudian Sdr Jali, Sdr Yadi, Sdr Jawa dan Sdr Rian serta Sdr Ardiansyah masuk dan melakukan pembobolan dinding bangunan sarang walet dengan menggunakan linggis dan kapak;
- Bahwa ketika dinding bangunan sarang walet sedang dijebol, tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki mencari rekannya (waker sarang walet) dan salah satu waker kami suruh berteriak "Sini dulu". Lalu keduanya datang mendekat dan kemudian semua keluar dengan salah satu dari kami mengatakan "Jangan bergerak, ikuti kata-kata kami". Selanjutnya keduanya diikat tangannya dan dijadikan satu dengan 3 (tiga) orang waker penjaga sarang walet;
- Bahwa setelah itu saksi dan para terdakwa menyuruh salah satu waker penjaga sarang burung tersebut untuk mendatangi istrinya, lalu isteri dan anaknya dibawa ke pondok, namun karena merasa kasihan, sehingga perempuan (isteri waker tersebut) anaknya dan waker tersebut disuruh pergi kepondok yang berada di belakang bangunan sarang burung walet namun tetap dibawah penjagaan anggota para terdakwa;
- Bahwa tak lama datang 1 (satu) orang lagi dengan mengendara sepeda motor dan Sdr Yadi mengatakan "Diam aja jangan melawan, kamu wakernya". Dan dijawab orang tersebut "Saya bukan waker, saya mau nyadap karet,", lalu salah satu dari kami membawa orang tersebut ke dalam pondok untuk digabungkan dengan 5 (lima) orang yang disekap didalam pondok tersebut;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa dan rekan lainnya kembali membobol dan berhasil menjebol dinding bangunan sarang walet lalu 3 (tiga) orang yaitu Sdr Jawa, Sdr Ardiansyah, dan Sdr 1 (satu) orang lagi saya tidak ingat) masuk kedalam bangunan untuk mengambil sarang burung walet, setelah selesai, Sdr Jawa membawa 1 (satu) karung sarang burung walet yang isinya hanya setengah karungnya saja lalu sebelum kami pergi, Sdr Bidin dan Sdr Birin mengikat orang-orang yang berada didalam pondok agar tidak mengganggu kamidan selanjutnya lari dengan membawa setengah karung

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarang burung walet menuju tempat penjemputan di pinggir jalan dimana mobil sudah menunggu kemudian mobil melaju keluar Sangatta;

- Bahwa dalam perjalanan di daerah Teluk Pandan, mobil Daihatsu Xenia yang saksi dan para terdakwa kendaraai dicegat oleh warga masyarakat, kemudian diamankan namun salah satu berhasil melarikan diri dan kemudian datang petugas kepolisian

- Bahwa saksi dan para terdakwa tidak ada meminta ijin dari pemiliknya dalam melakukan pencurian sarang burung walet tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi VI. Abidin Als Abi Bin Sias;

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2018 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Jalan Poros Sangatta-Bengalon Gang Buntu Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa saksi tidak tahu pemilik bangunan sarang burung walet itu;

- Bahwa Sdr Fahruraji Als Jawa yang mengajak saksi untuk melakukan pencurian sarang burung walet di Sangatta;

- Bahwa Sdr Fahruraji Als Jawa sebagai pemilik ide untuk melakukan pencurian sarang burung walet;

- Bahwa saksi berperan melakukan pengejaran pada saat 2 (dua) waker melarikan diri, membawa parang/sangkur di tempat kejadian serta ikut melakukan pembobolan dinding bangunan sarang burung walet;

- Bahwa Sdr Hilmi yang mempersiapkan alat-alat yang digunakan dalam melakukan pencurian sarang burung walet;

- Bahwa tujuan saksi dan para terdakwa melakukan pencurian sarang burung walet adalah untuk dijual dan hasil penjualannya akan dibagi rata para terdakwa semuanya;

- Bahwa saksi bersama rekan dan para terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya dalam mengambil sarang burung tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi VII. Jayadi Als Yadi Als Uwa Bin Muin;

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2018 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Jalan Poros Sangatta-Bengalon Gang Buntu Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa saksi tidak tahu pemilik bangunan sarang burung walet itu;

- Bahwa Sdr Iyan yang mengajak saksi untuk ikut melakukan pencurian sarang burung walet dengan cara memberitahu bahwa Sdr Fahruraji

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon untuk meminta saksi ke Kaltim dan mengajak untuk mencuri sarang burung walet di Sangatta;

- Bahwa saksi sampai di Samarinda dan beristirahat di rumah Sdr Hilmi, kemudian tanggal 3 Mei 2018 sekitar pukul 13.00 Wita saksi merencanakan untuk melakukan pencurian sarang burung walet di Sangatta dengan dihadiri oleh Sdr Hendri (Terdakwa I), Sdr Abidin (terdakwa II), Sdr Jayadi (Terdakwa III), Terdakwa Sabirin (Terdakwa IV), Sdr Hilmi (Terdakwa V), Sdr Taufik Als Upik (Terdakwa VI), Sdr Fahruraji, Saya, Sdr Ardiansyah, dan Sdr Novi Rahman di rumah Sdr Hilmi;

- Bahwa setelah direncanakan, saksi dan para terdakwa berangkat dari Samarinda menuju Sangatta pada tanggal 3 Mei 2018 sekitar pukul 16.00 Wita dan sampai di Sangatta pukul 23.30 Wita tepatnya di Jl Poros Sangatta-Bengalon Gang Buntu Desa Singa Gembara, bersama para terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) orang langsung menuju ke bangunan sarang burung walet dan menjalankan tugas sesuai dengan tugas masing-masing;

- Bahwa saksi dan para terdakwa melakukan pencurian sarang burung walet dengan cara terlebih dahulu menyekap penjaga sarang burung walet lalu menjebol dinding bangunan sarang burung walet kemudian kedalam bangunan sarang burung dan selanjutnya mengambil sarang burung walet dan dimasukkan kedalam karung lalu pergi dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia;

- Bahwa peranan masing-masing yaitu saksi bertugas selain sebagai pemilik ide juga bertugas menjebol dinding bangunan sarang burung walet dan mengambil sarang burung walet bersama dengan Sdr Ardiansyah Als Ian, Sdr Mardullah Als Jali, dan Sdr Novi Rahman Als Rian serta Sdr Hendri Als didi, Sedangkan tugas Sdr Abidin Als Abi yaitu mengikat penjaga sarang burung walet dan menjaganya, tugas Sdr Jayadi Als Yadi yaitu menjaga diluar rumah penjaga sarang burung, Sdr Sabirin bertugas mengikat penjaga sarang burung didalam rumah dan menjaganya, Sdr Hilmi bertugas sebagai sopir dan mempersiapkan alata-alat, dan Sdr Upik Als Imis bertugas mengikat penjaga sarang burung walet dengan kain dan berjaga diluar pagar gedung;

- Bahwa sarang burung walet yang berhasil diambil sebanyak ½ karung dari karung berukuran 50 kg;

- Bahwa saksi bersama rekan dan para terdakwa tidak ada ijin dari

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemiliknya dalam mengambil sarang burung tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi VIII. Sabirin Als Birin Bin Bisri;

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2018 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Jalan Poros Sangatta-Bengalon Gang Buntu Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik bangunan sarang burung walet itu;
- Bahwa Sdr Taufik yang mengajak saksi untuk melakukan pencurian sarang burung walet di Sangatta;
- Bahwa cara melakukan pencurian sarang burung walet dengan cara terlebih dahulu menyekap penjaga sarang burung walet lalu menjebol dinding bangunan sarang burung walet kemudian kami masuk kedalam bangunan sarang burung dan selanjutnya mengambil sarang burung walet dan dimasukkan kedalam karung lalu pergi dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia;
- Bahwa peran saksi yaitu melakukan pengejaran pada saat 2 (dua) waker melarikan diri, membawa parang di tempat kejadian, menjaga waker yang diikat, mengawasi keadaan disekitar tempat kejadian sebelum dibobol, mengancam dan menakut-nakuti korban yang disekap dengan menggunakan parang;
- Bahwa Sdr Fahruraji Pemilik sebagai ide untuk melakukan pencurian sarang burung walet;
- Bahwa alat-alat yang digunakan yaitu Linggis, kapak, parang dan karung serta 2 (dua) unit mobil Daihatsu xenia;
- Bahwa tujuan saksi dan para terdakwa melakukan pencurian sarang burung walet adalah untuk dijual dan hasil penjualannya akan dibagi rata para terdakwa semuanya;
- Bahwa tujuan saksi melakukan pencurian sarang burung walet adalah untuk Bahwa saksi bersama rekan dan para terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya dalam mengambil sarang burung tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi IX. Muhammad Hilmi Als Hilmi Bin Arkani;

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2018 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Jalan Poros Sangatta-Bengalon Gang Buntu Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik bangunan sarang burung walet itu;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr Hilmi (Paman saksi) yang mengajak untuk ikut melakukan pencurian sarang burung walet dengan cara memberitahu saya untuk ikut bekerja/mencuri sarang burung walet;
- Bahwa cara melakukan pencurian sarang burung walet dengan cara terlebih dahulu menyekap penjaga sarang burung walet lalu menjebol dinding bangunan sarang burung walet kemudian kami masuk kedalam bangunan sarang burung dan selanjutnya mengambil sarang burung walet dan dimasukkan kedalam karung lalu pergi dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia;
- Bahwa saksi bertugas menjaga di pinggir jalan dan mengambil sarang burung walet didalam bangunan sarang walet;
- Bahwa dalam pencurian sarang burung walet Sdr Yadi melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu dan pengancaman dengan pisau terhadap penjaga sarang burung walet dan Sdr Jali juga ada memukul bagian punggung penjaga sarang burung walet dengan menggunakan kayu;
- Bahwa sarang burung walet yang berhasil diambil sebanyak $\frac{1}{2}$ karung dari karung berukuran 50 kg;
- Bahwa tujuan saksi dan para terdakwa melakukan pencurian sarang burung walet adalah untuk dijual dan hasil penjualannya akan dibagi rata para terdakwa semuanya;
- Bahwa tujuan saksi melakukan pencurian sarang burung walet adalah untuk Bahwa saksi bersama rekan dan para terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya dalam mengambil sarang burung tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi X. Taufikurahman Als Upik Als Imis Bin Rusdiansyah;

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2018 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Jalan Poros Sangatta-Bengalon Gang Buntu Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik bangunan sarang burung walet itu;
- Bahwa Sdr Hilmi (Paman saksi) yang mengajak untuk ikut melakukan pencurian sarang burung walet dengan cara memberitahu saya untuk ikut bekerja/mencuri sarang burung walet;
- Bahwa cara melakukan pencurian sarang burung walet dengan cara terlebih dahulu menyekap penjaga sarang burung walet lalu menjebol dinding bangunan sarang burung walet kemudian kami masuk kedalam bangunan sarang burung dan selanjutnya mengambil sarang burung walet dan

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan kedalam karung lalu pergi dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia;

- Bahwa saksi bertugas menjaga di pinggir jalan dan mengambil sarang burung walet didalam bangunan sarang walet;
- Bahwa dalam pencurian sarang burung walet Sdr Yadi melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu dan pengancaman dengan pisau terhadap penjaga sarang burung walet dan Sdr Jali juga ada memukul bagian punggung penjaga sarang burung walet dengan menggunakan kayu;
- Bahwa sarang burung walet yang berhasil diambil sebanyak ½ karung dari karung berukuran 50 kg;
- Bahwa tujuan saksi dan para terdakwa melakukan pencurian sarang burung walet adalah untuk dijual dan hasil penjualannya akan dibagi rata para terdakwa semuanya;
- Bahwa tujuan saksi melakukan pencurian sarang burung walet adalah untuk Bahwa saksi bersama rekan dan para terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya dalam mengambil sarang burung tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan / *a de charge* di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2018 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Jalan Poros Sangatta-Bengalon Gang Buntu Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Para terdakwa tidak tahu pemilik bangunan sarang burung walet itu;
- Bahwa Terdakwa I. Fahruraji Als Jawa sebagai pemilik ide untuk melakukan pencurian sarang burung walet;
- Bahwa Terdakwa II. Ardiansyah Als Ian diajak oleh Terdakwa I. Fahruraji Als Jawa yang untuk ikut melakukan pencurian sarang burung dengan cara Sdr Fahruraji Als Jawa menelpon seminggu sebelum kejadian dengan mengatakan "Kalo mau uang lebaran banyak naik ke Samarinda kita ambil sarang"
- Bahwa Terdakwa III. Mardullah Als Als Jali diajak oleh Sdr Hilmi yakni Paman terdakwa (Berkas perkara terpisah) untuk ikut melakukan pencurian

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarang burung walet dengan cara memberitahu untuk ikut bekerja/mencuri sarang burung walet

- Bahwa Terdakwa III. Mardullah Als Als Jali bertugas menjaga di pinggir jalan dan mengambil sarang burung walet didalam bangunan sarang walet
- Bahwa Terdakwa IV. Novi Rahman Als Rian Bahwa diajak oleh Sdr Iyan (paman Terdakwa) yang mengajak untuk ikut melakukan pencurian sarang burung walet dengan cara memberitahu bahwa Sdr Fahruraji menelpon untuk meminta ke Kaltim dan mengajak untuk mencuri sarang burung walet di Sangatta;
- Bahwa Sdr Hilmi (Berkas perkara terpisah) yang mempersiapkan alat-alat yang digunakan dalam melakukan pencurian sarang burung walet;
- Bahwa peranan masing-masing yaitu Terdakwa I. Fahruraji Als Jawa bertugas selain sebagai pemilik ide juga bertugas menjebol dinding bangunan sarang burung walet dan mengambil sarang burung walet bersama dengan Terdakwa II. Ardiansyah Als Ian, Terdakwa III. Mardullah Als Jali, dan Terdakwa IV. Novi Rahman Als Rian serta Sdr Hendri Als didi, Sedangkan tugas Sdr Abidin Als Abi (Berkas perkara terpisah) yaitu mengikat penjaga sarang burung walet dan menjaganya, tugas Sdr Jayadi Als yadi (Berkas perkara terpisah) yaitu menjaga diluar rumah penjaga sarang burung, Sdr Sabirin (Berkas perkara terpisah) bertugas mengikat penjaga sarang burung didalam rumah dan menjaganya, Sdr Hilmi bertugas sebagai sopir dan mempersiapkan alata-alat, dan Sdr Upik Als Imis (Berkas perkara terpisah) bertugas mengikat penjaga sarang burung walet dengan kain dan berjaga diluar pagar gedung;
- Bahwa para penjaga sarang burung walet dilakukan penangkapan karena ditakutkan mereka akan melakukan perlawanan/keributan dan agar mempermudah dalam melakukan pencurian sarang burung walet sehingga tidak ada yang mengganggu;
- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian sarang burung walet dengan cara terlebih dahulu menyekap penjaga sarang burung walet lalu menjebol dinding bangunan sarang burung walet kemudian masuk kedalam bangunan sarang burung dan selanjutnya mengambil sarang burung walet dan dimasukkan kedalam karung lalu pergi dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia;
- Bahwa dalam pencurian sarang burung walet Sdr Yadi (Berkas perkara terpisah) melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu dan

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengancaman dengan pisau terhadap penjaga sarang burung walet dan Sdr Jali juga ada memukul bagian punggung penjaga sarang burung walet dengan menggunakan kayu;

- Bahwa sarang burung walet yang berhasil diambil sebanyak ½ karung dari karung berukuran 50 kg;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sarang burung walet, mobil yang para terdakwa kendaraikan melaju ke arah jalan Bontang dan ketika sampai di Desa Teluk Pandan mobil para terdakwa dihalang oleh warga masyarakat dan selanjutnya dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa tujuan Para terdakwa melakukan pencurian sarang burung walet adalah untuk dijual dan hasil penjualannya akan dibagi rata para terdakwa semuanya;
- Bahwa para terdakwa dan rekan sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian sarang burung walet, yang pertama di Banjar (Barabai), kedua di Jembayan (Kutai Kartanegara) dan ketiga di Sangatta;
- Bahwa para terdakwa tidak ada meminta ijin dari pemiliknya dalam melakukan pencurian sarang burung walet tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang warna cokelat lk 70 cm (tujuh puluh centimeter) dengan gagang berwarna cokelat, ujungnya runcing dan sisinya tajam;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang berukuran lk 45 cm dengan gagang berwarna cokelat, ujungnya runcing dan sisinya tajam;
- 1 (satu) buah pisau komando lengkap dengan sarungnya berwarna hitam berukuran panjang lk 32 cm;
- 2 (dua) buah kapak pendek;
- 2 (dua) buah linggis ukuran panjang lk 52 cm dan panjang lk 115 cm;
- 13 (tiga belas) potongan kain baju warna hijau kuning bermotif yang dipergunakan sebagai alat mengikat;
- 3 (tiga) buah potongan tali jemuran/tali nilon berwarna biru yang dipergunakan sebagai alat mengikat;
- 1 (satu) buah potongan kabel yang dipergunakan sebagai alat untuk mengikat;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potongan karet ban dalam yang dipergunakan sebagai alat untuk mengikat;
- 1 (satu) buah celana potongan kain celana levis yang dipergunakan sebagai alat untuk mengikat;
- 2 (dua) buah tali tas warna hitam yang dipergunakan sebagai alat untuk mengikat;
- 1 (satu) potong tali rafia warna merah muda;
- 1 (satu) buah karung beras bertuliskan "ENGELS PRODUCT" yang didalamnya terdapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) karung sarang walet;
- 1 (satu) unit mobil XENIA warna silver KT-1913-NG dengan Noka:MHKV1BA2JEJO19149 dan Nosin:MD 80090 serta dengan STNK an.MINARTI;
- 1 (satu) unit mobil XENIA warna silver KT-1624-CN dengan Noka:MHKV1B1JDK0313385 dan Nosin:MC 52157 serta dengan STNK an.ABDUL SANI;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh Fakta Hukum yang diperoleh saat persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2018 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Jalan Poros Sangatta-Bengalon Gang Buntu Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa benar Para terdakwa tidak tahu pemilik bangunan sarang burung walet itu;
- Bahwa benar Terdakwa I. Fahruraji Als Jawa sebagai pemilik ide untuk melakukan pencurian sarang burung walet;
- Bahwa benar alat-alat yang digunakan para terdakwa yaitu Linggis, kapak, parang dan karung serta 2 (dua) unit mobil Daihatsu xenia;
- Bahwa benar Sdr Hilmi (Berkas perkara terpisah) yang mempersiapkan alat-alat yang digunakan dalam melakukan pencurian sarang burung walet;
- Bahwa benar peranan masing-masing yaitu Terdakwa I. Fahruraji Als Jawa bertugas selain sebagai pemilik ide juga bertugas menjebol dinding bangunan sarang burung walet dan mengambil sarang burung walet bersama dengan Terdakwa II. Ardiansyah Als Ian, Terdakwa III. Mardullah Als Jali, dan Terdakwa IV. Novi Rahman Als Rian serta Sdr Hendri Als didi, Sedangkan tugas Sdr Abidin Als Abi (Berkas perkara terpisah) yaitu mengikat penjaga

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarang burung walet dan menjaganya, tugas Sdr Jayadi Als yadi (Berkas perkara terpisah) Yaitu menjaga diluar rumah penjaga sarang burung, Sdr Sabirin (Berkas perkara terpisah) bertugas mengikat penjaga sarang burung didalam rumah dan menjaganya, Sdr Hilmi bertugas sebagai sopir dan mempersiapkan alata-alat, dan Sdr Upik Als Imis (Berkas perkara terpisah) bertugas mengikat penjaga sarang burung walet dengan kain dan berjaga diluar pagar gedung;

- Bahwa benar para penjaga sarang burung walet dilakukan penyekapan karena ditakutkan mereka akan melakukan perlawanan/keributan dan agar mempermudah dalam melakukan pencurian sarang burung walet sehingga tidak ada yang mengganggu;
- Bahwa benar para terdakwa melakukan pencurian sarang burung walet dengan cara terlebih dahulu menyekap penjaga sarang burung walet lalu menjebol dinding bangunan sarang burung walet kemudian masuk kedalam bangunan sarang burung dan selanjutnya mengambil sarang burung walet dan dimasukkan kedalam karung lalu pergi dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia;
- Bahwa benar dalam pencurian sarang burung walet Sdr Yadi (Berkas perkara terpisah) melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu dan pengancaman dengan pisau terhadap penjaga sarang burung walet dan Sdr Jali juga ada memukul bagian punggung penjaga sarang burung walet dengan menggunakan kayu;
- Bahwa benar dalam perjalanan di daerah Teluk Pandan, mobil Daihatsu Xenia yang para terdakwa kendaraai dicegat oleh warga masyarakat, kemudian diamankan namun salah satu dari para terdakwa berhasil melarikan diri dan kemudian datang petugas kepolisian;
- Bahwa benar sarang burung walet yang berhasil diambil sebanyak ½ karung dari karung berukuran 50 kg;
- Bahwa benar tujuan Para terdakwa melakukan pencurian sarang burung walet adalah untuk dijual dan hasil penjualannya akan dibagi rata para terdakwa semuanya;
- Bahwa benar maksud para terdakwa mengambil sarang walet tersebut untuk dapat dijual dengan harga Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) perkilo kemudian uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk pribadi masing-masing terdakwa;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para terdakwa dan rekan sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian sarang burung walet, yang pertama di Banjar (Barabai), kedua di Jembayan (Kutai Kartanegara) dan ketiga di Sangatta;
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan korban sdr.H.AGUS Bin H.TARSIH (alm) mengalami kerugian materiil sebesar Rp.78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa benar para terdakwa tidak ada meminta ijin dari pemiliknya dalam melakukan pencurian sarang burung walet tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dalam Dakwaan melanggar Kesatu Primair Pasal 365 ayat (2) ke-1, Ke-2 dan ke-3 KUHPidana Subsidaire Pasal 365 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum merupakan Dakwaan alternatif subsidaritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Penuntut Umum dimana Perbuatan Para Terdakwa didakwa dalam dakwaan melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1, Ke-2 dan ke-3 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Pencurian Didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;
2. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
3. Oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Masuknya ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa atas unsur - unsur sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

ad. 1. Unsur : Pencurian Didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Menimbang, Bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Para Terdakwa sebagai subjek hukum yang dari padanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh Para terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan, Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan subjek hukum atas nama **Terdakwa I. Fahruraji Alias Jawa Bin Jarkasi, Terdakwa II. Ardiansyah Alias Ian Bin Busra, Terdakwa III. Mardullah Alias Jali Bin Asri, bersama-sama Terdakwa IV. Navi Rahman Alias Rian Alias Riyan Bin Muhammad Rivansyah** dengan identitas yang diakuinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian tidak terdapat kekeliruan atau *error in persona* mengenai orang yang melakukan perbuatan, serta terdakwa dipandang mampu dan cakap ketika menjawab semua pertanyaan yang diajukan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil antara lain ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak / *het brengen van eenig goed onder zijn absolute en feitelijke heerschappij* . Selanjutnya, pengertian sesuatu barang / *enig goed* menurut Memorie van Toelichting antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Pelaku Tindak Pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan sebagaimana dimaksud pasal 365 KHUPidana adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah dengan tujuan membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya, sehingga tidak mampu melakukan perlawanan sedikit juga (ex pasal 89 KUHPidana) ;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan didahului, disertai, atau diikuti pelaku untuk mengambil suatu barang dengan tujuan mempersiapkan atau mempermudah atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, dan untuk mengamankan barang yang diambilnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum di persidangan menerangkan bahwa dalam melakukan perbuatannya dimana sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa I. FAHRURAJI Alias JAWA Bin JARKASI, Terdakwa II. ARDIANSYAH Alias IAN Bin BUSRA, Terdakwa III. MARDULLAH Alias JALI Bin ASRI, Terdakwa IV. NAVI RAHMAN Alias RIAN Alias RIYAN Bin MUHAMMAD RIVANSYAH, saksi HENDRI Alias DIDI, saksi ABIDIN Alias ABI, saksi JAYADI Alias YADI Alias UWA, saksi TAUFIKURAHMAN Alias UPIK Alias IMIS dan saksi SABIRIN Alias BIRIN mendekati bangunan sarang burung walet tersebut tiba-tiba bertemu dengan saksi NURYONO als NUR, saksi ZULKIFLI als KIFLI, dan saksi EKO WAHYUDI Als EKO yang bertugas sebagai penjaga bangunan sarang burung walet tersebut, sehingga para terdakwa langsung berusaha untuk menyergap dan mengamankan saksi NURYONO als NUR, saksi ZULKIFLI als KIFLI dan saksi EKO WAHYUDI Als EKO, sehingga saksi NURYONO als NUR tertangkap dan diancam oleh saksi SABIRIN Alias BIRIN dengan mengarahkan parang ke leher saksi NURYONO als NUR sambil berkata "Diam, jangan bergerak kalau bergerak saya tembak, saya bunuh", melihat kejadian tersebut saksi ZULKIFLI als KIFLI dan saksi EKO WAHYUDI Als EKO berusaha untuk menyelamatkan diri namun berhasil ditangkap, selanjutnya saksi NURYONO als NUR, saksi ZULKIFLI als KIFLI dan saksi EKO WAHYUDI Als EKO diikat dan dimasukkan kedalam rumah pondok yang berada didekat bangunan sarang burung walet ;

Menimbang, bahwa pada saat saksi HENDRI Alias DIDI, saksi ABIDIN Alias ABI, saksi JAYADI Alias YADI Alias UWA, saksi TAUFIKURAHMAN Alias UPIK Alias IMIS dan saksi SABIRIN Alias BIRIN sedang menjaga saksi NURYONO als NUR, saksi ZULKIFLI als KIFLI dan saksi EKO WAHYUDI Als EKO serta mengawasi dan mengamankan keadaan disekitar bangunan sarang burung walet, tiba-tiba datang saksi M. BIJURI als PAK AMAD dan sdr. ARBANI kelokasi bangunan sarang burung, selanjutnya saksi ZULKIFLI als KIFLI diminta untuk memanggil saksi M. BIJURI als PAK AMAD dan sdr. ARBANI agar mendekat kearah pondok dengan cara saksi ZULKIFLI als KIFLI diancam

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan parang dan sesampainya saksi M. BIJURI als PAK AMAD dan sdr. ARBANI dipondok langsung disergap dan diancam dengan parang kemudian diikat didalam pondok bersama-sama dengan saksi NURYONO als NUR, saksi ZULKIFLI als KIFLI dan saksi EKO WAHYUDI, tidak lama kemudian datang sdri.NUR HIKMAH yang menggendong sdri. SITI AISYAH (anaknya yang masih berusia 4 tahun) menuju kearah bangunan sarang burung walet, selanjutnya saksi ZULKIFLI kembali disuruh dan diancam supaya memanggil sdri.NUR HIKMAH untuk mendekat kepondok namun sdri.NUR HIKMAH tidak mau, sehingga saksi ZULKIFLI diancam dan disuruh untuk menjemput sdri.NUR HIKMAH dengan anaknya untuk dibawa masuk kedalam pondok dan setelah itu saksi ZULKIFLI dan sdri.NUR HIKMAH beserta anaknya diikat dan dimasukkan kedalam pondok yang berada dibelakang bangunan sarang burung walet. Setelah itu datang saksi H.M.ARSAD ke lokasi bangunan sarang burung walet yang langsung disergap dan diamankan oleh saksi HENDRI Alias DIDI, saksi ABIDIN Alias ABI, saksi JAYADI Alias YADI Alias UWA, saksi TAUFIKURAHMAN Alias UPIK Alias IMIS dan saksi SABIRIN Alias BIRIN dengan menggunakan parang dan kapak yang diarahkan keperut dan leher saksi H.M. ARSAD serta dipukul pada bagian pundak dan mulutnya, sehingga saksi H.M. ARSAD tidak dapat melakukan perlawanan selanjutnya diikat tangan dan kakinya kemudian dimasukkan kedalam pondok ;

Menimbang,bahwa Terdakwa I. FAHRURAJI Alias JAWA Bin JARKASI, Terdakwa II. ARDIANSYAH Alias IAN Bin BUSRA, Terdakwa III. MARDULLAH Alias JALI Bin ASRI dan Terdakwa IV. NAVI RAHMAN Alias RIAN Alias RIYAN Bin MUHAMMAD RIVANSYAH masuk kedalam bangunan sarang burung walet dengan melompati pagar sesampainya didalam pagar para terdakwa menjebol dinding bangunan sarang burung walet dengan menggunakan kampak dan linggis, selanjutnya masuk kedalam bangunan melalui lubang tersebut dan sesampainya didalam Terdakwa II. ARDIANSYAH Alias IAN Bin BUSRA, Terdakwa III. MARDULLAH Alias JALI Bin ASRI dengan menggunakan alat berupa serokan mengambil sarang burung walet yang agak tinggi, kemudian Terdakwa I. FAHRURAJI Alias JAWA Bin JARKASI dan Terdakwa IV. NAVI RAHMAN Alias RIAN Alias RIYAN Bin MUHAMMAD RIVANSYAH memungut sarang burung yang jatuh dilantai kemudian dimasukkan kedalam karung hingga terkumpul sebanyak setengah karung, setelah itu para terdakwa kembali keluar dari bangunan sarang burung walet melalui lubang yang sama untuk kembali berkumpul dengan saksi HENDRI Alias DIDI, saksi ABIDIN Alias ABI,

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi JAYADI Alias YADI Alias UWA, saksi TAUFIKURAHMAN Alias UPIK Alias IMIS dan saksi SABIRIN Alias BIRIN diluar bangunan sarang burung walet untuk bersama-sama pergi menuju ke pinggir jalan selanjutnya dijemput oleh saksi MUHAMMAD HILMI Alias HILMI Bin ARKANI dan sdr.YAMIN Alias YAMIN dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil merk daihatsu xenia warna silver nomor polisi KT-1624-CN dan KT-1913-NG untuk bersama-sama pergi meninggalkan bangunan sarang burung walet tersebut ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan korban sdr.H.AGUS Bin H.TARSIH (alm) mengalami kerugian materiil sebesar Rp.78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur Pencurian Didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

ad.2. Unsur : Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang berarti bahwa apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi sehingga secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 98 KUHP “malam berarti waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit ”, kemudian yang dimaksud “dalam sebuah rumah” yaitu setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dalam hal melakukan perbuatannya Para Terdakwa dilakukan pada secara bersama-sama di bangunan sarang burung walet milik sdr.H.AGUS Bin H.TARSIH (alm) di Jln.Poros Sangatta-Bengalon Gg.Buntu Desa Singa Gembara Kec.Sangatta Utara Kab.Kutai Timur dan dilakukan pada sekitar pukul 23.00 WITA;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

ad.3. Unsur : Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Dilakukan oleh dua orang atau lebih adalah pada saat melakukan suatu tindak pidana dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan tentang uraian kejadian pada pertimbangan unsur diatas yang ada keterkaitannya dengan unsur ini, dengan demikian Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan yang belum dipertimbangan pada pertimbangan hukum diatas saja, dimana pencurian tersebut dilakukan oleh **Terdakwa I. Fahruraji Alias Jawa Bin Jarkasi, Terdakwa II. Ardiansyah Alias Ian Bin Busra, Terdakwa III. Mardullah Alias Jali Bin Asri, bersama-sama Terdakwa IV. Navi Rahman Alias Rian Alias Riyan Bin Muhammad Rivansyah** dimana pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 17.00 Wita dari rumah saksi MUHAMMAD HILMI Alias HILMI di Pasar Kemuning Gg.15 RT.27 Loa Bakung Kota Samarinda, Terdakwa I. FAHRURAJI Alias JAWA Bin JARKASI, Terdakwa III. MARDULLAH Alias JALI Bin ASRI, saksi HENDRI Alias DIDI, saksi JAYADI Alias YADI Alias UWA, saksi TAUFIKURAHMAN Alias UPIK Alias IMIS dengan mengendarai mobil merk daihatsu xenia warna silver nomor polisi KT-1624-CN yang dikemudikan sdr. YAMIN dan Terdakwa II. ARDIANSYAH Alias IAN Bin BUSRA, Terdakwa IV. NAVI RAHMAN Alias RIAN Alias RIYAN Bin MUHAMMAD RIVANSYAH, saksi ABIDIN Alias ABI, saksi SABIRIN Alias BIRIN dengan mengendarai mobil merk Daihatsu xenia warna silver nomor polisi KT-1913-NG yang dikemudikan oleh saksi MUHAMMAD HILMI Alias HILMI bersama-sama berangkat ke Sangatta dengan tujuan mendatangi bangunan Sarang burung walet yang terletak di Gg.Buntu Jln.Poros Sangatta-Bengalon Desa Singa Gembara Kec.Sangatta Utara Kab.Kutai Timur, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wita sesampainya dilokasi yang dekat dengan bangunan sarang burung walet yang menjadi sasaran, Terdakwa I. FAHRURAJI Alias JAWA Bin JARKASI, Terdakwa II. ARDIANSYAH Alias IAN Bin BUSRA, Terdakwa III. MARDULLAH Alias JALI Bin ASRI, Terdakwa IV. NAVI RAHMAN Alias RIAN Alias RIYAN Bin MUHAMMAD RIVANSYAH, saksi HENDRI Alias DIDI, saksi ABIDIN Alias ABI, saksi JAYADI Alias YADI Alias UWA, saksi TAUFIKURAHMAN Alias UPIK Alias IMIS dan saksi SABIRIN Alias BIRIN turun dari mobil untuk mengamati keadaan

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar bangunan sarang burung walet tersebut, sedangkan saksi MUHAMMAD HILMI Alias HILMI dan sdr. YAMIN Alias YAMIN pergi dengan mengendarai mobil daihatsu xenia warna silver nomor Polisi KT-1624-CN dan KT-1913-NG menuju ketempat sepi dan menunggu serta bersiap menjemput para terdakwa jika selesai mengambil sarang burung walet ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu telah terpenuhi;

ad.4. Unsur : Masuknya ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang berarti bahwa apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi sehingga secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dikatakan sebagai merusak yaitu membuat suatu benda menjadi tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, kemudian yang dimaksud dengan memakai anak kunci palsu yaitu setiap alat yang tidak diperuntukan guna membuka sebuah slot tertentu;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan nya tersebut dalam mengambil sarang burung walet dengan cara masuk kedalam lokasi bangunan sarang burung walet dengan cara bersama-sama melompat pagar dan menjebol dinding bangunan sarang burung walet dengan menggunakan kampak dan linggis hingga dinding tersebut jebol lalu masuk kedalam bangunan dan tanpa izin mengambil sarang burung walet kemudian sarang burung walet tersebut disimpan didalam karung hingga terkumpul sebanyak setengah isi karung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dengan demikian unsur Masuknya ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Primair telah terbukti maka Dakwaan lainnya tidak perlu di buktikan lagi;

Menimbang, bahwa kemudian dalam proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh alasan - alasan hukum yang dapat menghapuskan atau meniadakan pertanggungjawaban dalam diri serta perbuatan para Terdakwa, berupa alasan pemaaf atas diri para Terdakwa ataupun alasan pembenar atas perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan **"bersalah"** melakukan perbuatan pidana **"pencurian dengan pemberatan"** Majelis Hakim melihat pula Para Terdakwa adalah seseorang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dimuka umum, sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Para Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah pidana penjara yang sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sebelumnya telah dikenakan penangkapan dan penahanan dalam perkara lain sehingga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim juga tidak melihat alasan untuk mengalihkan status penahanan para terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum akan ditentukan pada amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Para terdakwa mengakibatkan sdr.H.AGUS Bin H.TARSIH (alm) mengalami kerugian materiil sebesar Rp.78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah);
- Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa berterus terang serta menyesali perbuatannya di persidangan;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka atas dasar Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1, Ke-2 dan ke-3 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Fahruraji Als Jawa Bin Jarkasi, Terdakwa II. Ardiansyah Als Ian Bin Busra, Terdakwa III. Mardullah Als Jali Bin Asri, Terdakwa IV. Navi Rahman Als Rian Bin Muhammad Rivansah**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. Fahruraji Als Jawa Bin Jarkasi** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan **Terdakwa II. Ardiansyah Als Ian Bin Busra, Terdakwa III. Mardullah Als Jali Bin Asri, Terdakwa IV. Navi Rahman Als Rian Bin Muhammad Rivansah** tersebut masing-masing dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang warna cokelat lk 70 cm (tujuh puluh centimeter) dengan gagang berwarna cokelat, ujungnya runcing dan sisinya tajam;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang berukuran lk 45 cm dengan gagang berwarna cokelat, ujungnya runcing dan sisinya tajam;
 - 1 (satu) buah pisau komando lengkap dengan sarungnya berwarna hitam berukuran panjang lk 32 cm;
 - 2 (dua) buah kapak pendek;
 - 2 (dua) buah linggis ukuran panjang lk 52 cm dan panjang lk 115 cm;
 - 13 (tiga belas) potongan kain baju warna warna hijau kuning bermotif yang dipergunakan sebagai alat mengikat;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah potongan tali jemuran/tali nilon berwarna biru yang dipergunakan sebagai alat mengikat;
- 1 (satu) buah potongan kabel yang dipergunakan sebagai alat untuk mengikat;
- 1 (satu) buah potongan karet ban dalam yang dipergunakan sebagai alat untuk mengikat;
- 1 (satu) buah celana potongan kain celana levis yang dipergunakan sebagai alt untuk mengikat;
- 2 (dua) buah tali tas warna hitam yang dipergunakan sebagai alt untuk mengikat;
- 1 (satu) potong tali rafia warna merah muda;
- 1 (satu) buah karung beras bertuliskan "ENGELS PRODUCT" yang didalamnya terdapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) karung sarang wallet;
- 1 (satu) unit mobil XENIA warna silver KT-1913-NG dengan Noka:MHKV1BA2JEJO19149 dan Nosin:MD 80090 serta dengan STNK an.MINARTI;
- 1 (satu) unit mobil XENIA warna silver KT-1624-CN dengan Noka:MHKV1B1JDK0313385 dan Nosin:MC 52157 serta dengan STNK an.ABDUL SANI;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama **HENDRI Alias DIDI Bin KUDRI, Dkk.**

6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **13 September 2018**, oleh kami **Vici Daniel Valentino,S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Muhammad Riduansyah,S.H** dan **Alfian Wahyu Pratama,S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh kami **Vici Daniel Valentino,S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Marjani Eldiarti,S.H** dan **Muhammad Riduansyah,S.H** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Niken Gustantia S,S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Muhammad Israq,S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur serta dihadapan Para Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Marjani Eldiarti,S.H

Vici Daniel Valentino,S.H.,M.H

Muhammad Riduansyah,S.H

PANITERA PENGGANTI,

Niken Gustantia S,S.H

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)